

LARANGAN MENIKAH DI BULAN SURO PERSPEKTIF HUKUM ADAT JAWA DAN HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban)

Muhammad Hadi Prayitno ¹⁾, Zamroni Ishaq ²⁾

¹⁾Institute Pesantren sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²⁾Institute Pesantren sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Email: muhammadhadiprayitno48@gmail.com¹⁾, zamroniishaq9@gmail.com²⁾

Abstrak: Saking pentingnya bulan Suro bagi orang Jawa, dan juga warga desa Ngampelrejo Bancar Tuban sampai mereka tidak berani untuk melakukan hajatan perkawinan di bulan tersebut. Ada anggapan bahwa barangsiapa melakukan perkawinan di bulan Suro, maka perkawinannya tidak akan langgeng. Dari latar tersebut, peneliti tergelitik. Apa faktor yang mendorong masyarakat desa Ngampelrejo kecamatan Bancar untuk tidak melakukan pernikahan pada bulan Muharram?, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum adat tentang larangan pernikahan di bulan Muharram?. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa instrument di antaranya: wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara yang dilakukan antara lain kepada pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat desa Ngampelrejo. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain; pertama, kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya serta adanya rasa dihantui oleh rasa khawatir terhadap sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada diri mereka apabila mereka melakukan pernikahan di bulan Suro. Kedua, dalam pandangan hukum Islam pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro dihukumi sah. Adapun dalam tradisi Jawa secara umum dan khususnya masyarakat Ngampelrejo menikah di bulan Suro adalah merupakan pantangan dan sebisa mungkin tidak dilakukan.

Kata Kunci : *Bulan Suro, Adat, Hukum Islam*

Abstract: The month of Suro is so important for the Javanese, as well as for the residents of Ngampelrejo village, Bancar Tuban, that they do not dare to have a wedding celebration in that month. There is an assumption that whoever gets married in the month of Suro, his marriage will not last. From this background, the researcher was intrigued. What are the factors that encourage the people of Ngampelrejo village, Bancar sub-district not to marry in the month of Muharram?, (2) What are the views of Islamic law and customary law regarding the prohibition of marriage in the month of Muharram?. To obtain the required data, researchers used several instruments including: interviews, observation, documentation. Interviews were conducted, among others, to those who have carried out this tradition, to religious leaders, community leaders, and members of the Ngampelrejo village community. The conclusions resulting from this study include; first, the habits carried out by their ancestors before and the feeling of being haunted by a sense of worry about something bad that will happen to them if they get married in the month of Suro. Second, in the view of Islamic law, marriages carried out in the month of Suro are considered valid. As for the Javanese tradition in general and in particular the Ngampelrejo community, getting married in the month of Suro is a taboo and as much as possible is not done.

Keywords : *Month of Suro, Customs, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Bulan Muharam adalah termasuk dari empat bulan yang dimulyakan oleh orang Arab dan Islam (ashur al-hurum). Pada bulan-bulan tersebut peperangan yang menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan oleh orang Arab harus dihentikan untuk sementara. Kejadian-kejadian penting banyak terjadi di bulan Suro dan orang-orang Islam pada bulan tersebut dianjurkan untuk lebih meningkatkan ritual-ritual ibadah kebaikan. Tidak hanya orang Arab yang memandang mulia atau sacral bulan Muharrom, orang Jawa pun demikian, bahkan bisa dibilang mereka mempunyai pandangan yang lebih dibanding dengan orang Arab. Saking pentingnya bulan Suro bagi orang Jawa, sampai ketika datang bulan tersebut pada umumnya masyarakat Jawa dan juga warga desa Ngampelrejo Bancar Tuban secara khusus, tidak ada yang berani melakukan hajatan khususnya pernikahan. Mereka beranggapan bahwa barang siapa yang melakukan hajatan atau pernikahan di bulan Muharam maka akan mendapatkan musibah, pernikahannya tidak akan langgeng sampai berujung pada kematian pengantin.

Dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, peneliti akhirnya tergerak untuk melakukan penelitian terkait alasan masyarakat Ngampelrejo Bancar Tuban untuk tidak melakukan perkawinan di bulan Suro serta bagaimana pandangan Hukum Islam dan hukum adat terkait pelaksanaan pernikahan yang dilakukan di bulan Suro.

B. Metode

Penelitian ini jika dilihat dari segi jenisnya adalah penelitian kualitatif, dan jika dilihat dari sisi tempatnya adalah bentuk penelitian lapangan. Hal tersebut karena penelitian ini berupaya menjelaskan alasan yang dimiliki oleh masyarakat Ngampelrejo Bancar Tuban sehingga mereka tidak mau melakukan perkawinan di bulan Suro

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, primer dan sekunder. data primer adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah masyarakat Ngampelrejo Bancar Tuban. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi, buku, jurnal dan yang lainnya.

Dan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode di antaranya: wawancara, observasi, dokumentasi. wawancara dilakukan antara lain kepada pihak yang pernah melakukan tradisi tersebut, kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat Desa Ngampelrejo Bancar Tuban. Adapun observasi dilakukan dengan mengamati gambaran umum, dan gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan bulan Suro dan hukum-hukum yang berkaitan dengan adat kebiasaan tersebut.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Hukum Islam

Hukum Islam, adalah sebuah istilah yang terdiri dari dua kata, hukum, dan Islam. Istilah hukum Islam sebenarnya tidak ada ditemukan sama sekali di dalam al-Quran dan Sunnah dan literature hukum Islam. Yang ada hanyalah syari'ah, fikih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Sebutan hukum Islam adalah terminology baru dalam khazanah umat Islam. Sebutan yang biasa di kalangan umat Islam untuk menunjuk hukum Islam sebelum dipopulerkan istilah itu adalah istilah *al-shari'ah*, *al-hukum al-shar'i*, dan *al-fiqh*. Diperkirakan sebutan hukum Islam mulai dipergunakan setelah umat Islam mengalami kontak kedua dengan dunia Barat, pada saat itu sistem social mereka telah lebih maju penataannya termasuk di dalam aspek hukum.¹

¹ Faisar Ananda Arafa, *Filsafat Hukum Islam* (t.p: Cipapustaka, t.th), 14-15.

Hukum dalam pandangan para ilmuwan muslim bukanlah sebuah pengkajian yang berdiri sendiri atau empiris. Ia adalah aspek praktis doktrin social dan keagamaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bagi ummat generasi awal, hamper-hampir tidak ada perbedaan antara sesuatu yang bersifat legal dan sesuatu yang bersifat keagamaan. Dalam al-quran dan sunnah kedua hal ini saling terkait dan berhubungan, namun dalam perkembangan selanjutnya dibedakan juga antara pengkajian keagamaan (kalam, ushul al-din, teologi) dan pengkajian legal/hukum (fiqh). Kemudian pada perkembangan terakhir, kata Yunani canon (*qanun*) dipakai untuk menunjukkan aturan administrative yang berbeda dari hukum yang berasal dari wahyu atau syariat.²

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya.

Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam al-quran itu masih bersifat umum, demikian juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh Nabi Muhammad terutama mengenai muamalah, maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma hukum dasar yang bersifat umum itu ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret agar dapat dilaksanakan dalam praktik, memerlukan disiplin ilmu dan cara-cara tertentu. Muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syariat dimaksud, yang untuk selanjutnya disiplin ilmu tersebut dinamakan dengan "ilmu fikih" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan ilmu Hukum Islam.³

a. Definisi Syariah

Syari'ah dalam bahasa Arab berarti 'tempat air minum yang selalu menjadi tempat tujuan baik tujuan manusia maupun binatang'. Syariah dalam pengertian ini kemudian berubah menjadi sumber air dalam arti sumber kehidupan yang dapat menjamin kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, syariah dalam istilah hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Dalam pengertian ini, syariah, berarti wahyu, baik dalam bentuk al-Quran atau Hadis Nabi. Syariah dalam pengertian ini berarti sumber hukum Islam yang tidak berubah sepanjang masa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, syariah terkadang berkonotasi dengan sumber hukum Islam yang tetap dan tidak berubah sepanjang masa dan sumber hukum Islam yang dapat berubah atau berkembang. Oleh karena itu, syariah berarti sumber Hukum Islam yang meliputi al-Quran, Sunnah, Ijma' dan ijtihad para Sahabat.

Dalam literature hukum Islam, syariah mempunyai tiga pengertian. Pertama, syariah dalam arti sumber hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa. Kedua, syariah dalam pengertian sumber hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun sumber hukum Islam yang dapat berubah. Ketiga, syariah dalam pengertian hukum-hukum yang digali dari al-quran dan sunnah; hukum sebagaimana yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat, ijtihad para mujtahid, dan hukum-hukum yang dihasilkan dengan metode qiyas dan metode-metode hukum lainnya.⁴

Dengan kata lain, menurut Rifyal Ka'bah, pada awalnya syariat dan agama (*di>n*) adalah dua kalimat yang mempunyai pengertian makna yang sama. Sebagai *al-di>n*, syariat

² Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999), 35.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 47.

⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), 13-14.

Islam sebenarnya mencakup segi keyakinan dan segi amalan dalam agama, tetapi menurut pemahaman *fuqaha*, istilah ini, yaitu syariat digunakan secara khusus untuk menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia (*al-ah{ka>m al-'amaliyyah*) atau ketentuan-ketentuan hukum membebani yang menyangkut perbuatan manusia (*al-ah{ka>m al-takli>fiyyah al-'amaliyyah*).

Secara ringkas, syariat adalah "ketentuan-ketentuan hukum yang dicapai melalui salah satu metode yang sah berupa dalil-dalil tentang ketentuan hukum Allah yang disingkapkan kepada kita menurut keyakinan kita baik yang bersifat pasti (mengandung satu pemahaman) maupun yang bersifat dugaan (mengandung beberapa pendapat hukum), melalui nas{ (istinbat) atau penalaran (ijtihad).⁵

b. Definisi Fiqh

Secara bahasa, kata fiqh, berarti "kecerdasan dalam memahami sesuatu secara mutlak" atau mengetahui sesuatu, memahami, dan menganggapi secara sempurna. Sedangkan secara istilah, fiqh diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.⁶

Penggunaan istilah fiqh pada awalnya mencakup hukum-hukum Agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan (*'aqa>id*), maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis (amaliyah) dan akhlak. Oleh karena itu dijumpai istilah *al-fiqh al-akbar* dan *al-fiqh al-as{ghar*. Kedua istilah ini mulai diperkenalkan oleh Abu Hanifah. Al-fiqh al-akbar berkonotasi *us{u>l al-di>n* yang kemudian dikenal pula dengan nama ilmu Tauhid, Ilmu Kalam, Ilmu *aqa>id* dan akidah. Adapaun *al-fiqh al-as{ghar* berkonotasi *Us{u>l al-fiqh*, yakni dasar-dasar pembinaan fiqh atau metodologi hukum Islam.

Bersamaan dengan perkembangan Islam ke berbagai belahan dunia, term fiqh pun berkembang hingga digunakan untuk nama bagi sekelompok hukum-hukum yang bersifat praktis. Pengertian fiqh nampak jelas lebih luas dari sekedar faham. Fiqh berarti memahami kehendak pembicara sebagaimana diucapkannya; faham dan mengerti kehendak Allah dengan segala firman-firman-Nya. Namun demikian, karena peringkat kemampuan dan martabat manusia itu tidak sama, maka kemampuan memahami kehendak dan wahyu Allah pun berbeda-beda pula. Inilah sebanya fiqh identic dengan *'ilm al-shari'ah*. Sebagaimana halnya suatu ilmu mempunyai tingkat kebenaran yang relative atau dalam taraf dugaan (*z{an*) maka fiqh pun sifatnya adalah relative atau *z{anni*.⁷

Dengan demikian, sejalan dengan pendapat-pendapat di atas, tampaknya terjadi mata rantai antara fiqh dan syariah. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sedangkan fiqh merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam. Jadi, fiqh cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fiqh dipahami oleh kalangan ahli ushul fiqh sdbagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fiqh sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i, baik yang tertuang secara tekstual maupun hasil penalaran atas teks. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran konsep fiqh dari konsep fungsional menuju konsep institusional. Namun demikian, terlepas dari dua konsep tersebut, pada dasarnya fiqh merupakan mata rantai dengan syariah yang berdimensi teologis.

Untuk selanjutnya, menurut para fuqaha, bila dibandingkan pengertian syariah dan fiqh, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Persamaannya, keduanya membahas

⁵ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia; Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999), (36-37)

⁶ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 20-23.

⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993), 17-18.

hukum-hukum yang datang dari al-Quran dan Sunnah, sedangkan perbedaannya, fiqh hanya membahas hukum-hukum ijthadiyah dan berhubungan dengannya. Adapun syariah di samping membahas hukum-hukum ijthadiyah, juga membahas hukum-hukum *i'tiqa>diyah* dan akhlaqiyah.

Dengan mengutip pendapat Umar Sulaiman, Dedi Supriyadi mengatakan, perbedaan antara syariah dan fiqh dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syariah bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fiqh terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya.
- 2) Kesamaan syariah dengan fiqh terletak pada hasil ijthad fiqh yang benar, sedangkan ijthad fiqh yang salah tidak dapat disamakan dengan syariah.
- 3) Syariah bersifat umum dan universal. Keuniversalan syariah terletak pada keberadaannya, tujuan dan nas-nasnya yang ditujukan kepada manusia keseluruhan.
- 4) Ketentuan syariah menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan dan meninggalkannya tanpa mengenal ruang dan waktu. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan suatu perintah, ia harus melakukannya, sedangkan fiqh yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya.
- 5) Hukum syariah kebenranya mutlak, sementara pemahaman fuqaha mempunyai kemungkinan salah.⁸

2. Hukum Adat

Hukum adat adalah salah satu sistem hukum yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain hukum adat, Indonesia yang menjalankan sistem hukum campuran juga cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa Kontinental dan hukum islam.

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia oleh Rahman Syamsuddin, istilah adat sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia, melainkan bahasa Arab. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, adat diartikan sebagai kebiasaan. Adat atau kebiasaan ini pun kini diserap ke bahasa Indonesia dan lazim digunakan.

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *De Acheers* (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adat Recht van Nederland Indie*. Sejak itu, yakni mulai akhir 1929, Pemerintah Kolonial Belanda mulai menggunakan istilah adat secara resmi dalam peraturan perundang-undangan Belanda.

Dalam buku *Sistem Hukum Indonesia* karya Sukardi, hukum adat adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang berasal dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, terhadap yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.

Sementara dalam buku berjudul *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)* karya Mawardi Muzamil dan Anis Mashdurohatun, mantan Guru Besar Hukum Adat Universitas Airlangga Mohammad Koesnoe, hukum adat adalah sistem yang telah lama berlaku di Indonesia. Menurut Mohammad Koesnoe, tidak diketahui pasti awal mula hukum adat berlaku di tanah air. Namun jika dibandingkan dengan hukum Barat dan hukum Islam, hukum adat adalah yang tertua secara usianya. Sebenarnya tidak ada tujuan terperinci dan jelas soal tujuan adanya hukum adat yang berlaku di masyarakat. Namun dapat dikatakan, hukum adat bertujuan menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera.

Lingkup hukum adat hanya mengatur hubungan antar satu masyarakat dengan lainnya serta penguasa dalam masyarakat. Hukum Adat berpedoman pada asas- asas, kerukunan, kepatutan, keselarasan dalam pergaulan dan bersifat religio magis. Hukum adat tidak mengenal

⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 27-28.

pembidangan hukum, seperti halnya hukum barat. Di hukum adat, tidak ada pemisah yang jelas antara kepentingan pribadi (perdata) dengan kepentingan umum (publik).

a. Unsur-unsur dari Hukum Adat

Hukum adat adalah salah satu hukum tertua di Indonesia. Hukum adat memiliki beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.
- 2) Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis.
- 3) Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sacral.
- 4) Adanya keputusan kepala adat
- 5) Adanya sanksi/akibat hukum
- 6) Tidak tertulis
- 7) Ditaati dalam masyarakat

b. Sumber Hukum Adat

Hukum adat bersumber dari berbagai hal, berikut di antaranya:

- 1) Adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat
- 2) Kebudayaan tradisional rakyat
- 3) Ugeran/kaidah dari kebudayaan Indonesia asli
- 4) Perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 5) Pepatah adat
- 6) Yurisprudensi adat
- 7) Dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu, yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup
- 8) Kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja
- 9) Doktrin tentang hukum adat
- 10) Hasil-hasil penelitian tentang hukum adat
- 11) Nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat

Berbeda dengan sistem hukum yang berkembang lainnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum ini tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Sejumlah hukum adat sempat diupayakan untuk dijadikan hukum perundang-undangan dan dengan begitu didorong agar memperoleh bentuk tertulis. Salah satu contohnya adalah Undang-undang Pokok Agraria tahun 1950. Namun hukum adat yang telah menjadi hukum tertulis itu menjadi berbeda bentuk dari hukum adat sebelumnya. Hukum adat terkait agraria kini menjadi hukum perundang-undangan. Hukum adat adalah apa sudah dijelaskan. Hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang dipakai di Indonesia.⁹

3. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan yang dalam bahasa Arab disebut dengan nikah. secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yang berarti: kumpul, bersetubuh. Sedangkan secara istilah nikah diartikan dengan beberapa pengertian di antaranya:

1. Menurut Imam Hanafi, akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.
2. Menurut Imam Syafii, pernikahan adalah akad yang mengandung maksud membolehkan hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah, tazwij.¹⁰

⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertian-unsur-hingga-sumbernya>. Diakses pada tanggal 15/06/2022.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 37-38.

3. Menurut Imam Maliki, pernikahan adalah sebuah akad yang menjadikan seorang laki-laki diperbolehkan berhubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan mahram, budak dan majusi dengan *sfi>ghat* yang *sfa>hih*.
4. Menurut Imam Hambali, akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk tujuan diperbolehkan hubungan seksual, akad tersebut dimaksudkan untuk mendapat kesenangan dan kemanfaatan alat kelamin, bukan untuk memilikinya.¹¹

Pada dasarnya, semua pengertian pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut mengandung makna yang hampir sama. Yakni, mengubah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak halal menjadi halal dengan akad atau shighat.

b. Hukum, Rukun dan Syarat Nikah

Hukum asal dalam nikah adalah mustahab (disunahkan). Dalil-dalil yang menunjukkan perintah baik dalam ayat al-Qur'an atau Hadis diarahkan untuk kesunahan.¹² Dan meskipun hukum asal dari pernikahan itu sunnah, namun dalam pandangan para ahli mazhad fikih, semisal mazhab syafi'i, hukum nikah diperinci sebagai berikut:

- 1) Sunnah: bagi yang ingin menikah dan memiliki biaya. Dan jika tidak memiliki biaya, disunahkan puasa untuk meminimalisir gejala syahwatnya.
- 2) Makruh: bagi yang tidak ingin menikah dan tidak memiliki biaya, atau memiliki biaya tapi mempunyai penyakit yang berkepanjangan.
- 3) Mubah: bagi yang tidak ingin menikah dan memiliki biaya. Tetapi yang lebih baik menggunakan waktunya untuk beribadah atau belajar, jika tidak, maka menikah lebih utama menurut pendapat yang lebih ashah.¹³

Amir Syarifudin dalam bukunya menyebutkan, ulama hanafiyah menyebutkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- 1) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- 2) Makruh: bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.¹⁴

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.

¹¹ Manhaj min al-Muallifi>n, *al-Mausu>'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*, 205.

¹² Karena kewajiban dalam perintah tidak berhubungan dengan sesuatu yang disenangi. Begitu juga kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa orang yang sabar untuk tidak melakukan keharaman maka sesungguhnya ia tidak melakukan dosa.

¹³ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Minhaj al-Thalibin* (Jedah: Dar al-Minhaj, 2005), 372.

¹⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia*, 46

Menurut ulama syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti desertahkan apda waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk ke dalam syarat perkawinan.¹⁵

c. Persiapan Sebelum Menikah

1) Minta Pertimbangan

Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita untuk menjadi isterinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagi wanita yang akan dilamar oleh seorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya. Dalam memilih pasangan, hendaknya memilih pasangan yang Shalih atau shalihah, masih perawan atau perjaka, mempunyai nasab keturunan yang baik, bukan kerabat dekat, pasangan yang subur, cantik atau tampan.¹⁶

2) Shalat Istikharah

Setelah mendapatkan pertimbangan tentang bagaimana calon isterinya, hendaknya ia melakukan shalat istikharah sampai hatinya diberi kemantapan oleh Allah Taala dalam mengambil keputusan.

Shalat istikharah adalah shalat untuk meminta kepada Allah Taala agar diberi petunjuk dalam memilih mana yang terbaik untuknya. Shalat istikharah ini tidak hanya dilakukan untuk keperluan mencari jodoh saja, akan tetapi dalam segala urusan jika seseorang mengalami rasa bimbang untuk mengambil suatu keputusan tentang urusan yang penting. Hal ini untuk menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh kepada penderitaan hidup. Insya Allah ia akan mendapatkan kemudahan dalam menetapkan suatu pilihan.

3) Melihat Wanita yang Dipinang

Islam adalah agama yang hanif yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan.

4) Khithbah (melamar)

Setelah seseorang mendapat kemantapan dalam menentukan wanita pilihannya, maka hendaklah segera meminangnya. Laki-laki tersebut harus menghadap orang tua/wali dari wanita pilihannya itu untuk menyampaikan kehendak hatinya, yaitu meminta agar ia direstui untuk menikahi anaknya. Adapun wanita yang boleh dipinang adalah bilamana memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu:

- a) Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syari yang menyebabkan laki-laki dilarang memperisterinya saat itu. Seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut

¹⁵ Ibid., 59-61.

¹⁶ Al-Nawawi, *Minhaj al-Tholibin*, 372.

haram dini kahi selamanya (masih mahram) atau sementara (masa iddah/ditinggal suami atau ipar dan lain-lain).

b) Belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya.

5) Walimah

Walimatul 'Arus menurut kebanyakan ulama hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan kebanyakan ulama, ulama zhahiriyah mengatakan diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan walimatul 'urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan yang mengadakan perkawinan. Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Adanya perintah Nabi, baik dalam arti sunnah atau wajib, mengadakan walimah mengandung arti sunnah mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib. Jumhur ulama yang berprinsip tidak wajibnya mengadakan walimah, juga berpendapat wajibnya mendatangi undangan walimah itu. Lebih lanjut ulama zhahiriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapannya bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia berpuasa wajib juga mengunjunginya, walau dia hanya sekadar memohon doa untuk yang mendakan walima di tempat walimah tersebut.¹⁷

6) Mahar

Mahar atau juga disebut dengan *s{adaq* secara bahasa adalah sesuatu yang wajib diberikan sebagai akibat pernikahan sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang wajib diberikan karena pernikahan atau jima', atau karena penghilangan hak persetubuhan secara paksa. Ketentuan mahar adalah sesuatu yang dapat dijual baik sebagai harga atau barang. Jika bukan seperti itu maka bukan disebut dengan mahar.¹⁸ atau sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Sobri bahwa mahar atau shodaq adalah harta yang berhak dimiliki oleh seorang perempuan disebabkan akad nikah. Mahar bukan merupakan syarat nikah, dan bukan pula rukun yang menjadikan sahnya nikah. Akad nikah dianggap sah meskipun tidak disebutkan dan tidak diserahkan mahar ketika mengucapkan ijab dan qabul. Akan tetapi meskipun demikian, ketika tidak disebutkan mahar di dalam akad nikah, seorang suami masih terbebani atau wajib untuk memberikan mahar kepada isterinya karena mahar merupakan harta yang harus diterima isteri dari suami karena akad nikah.¹⁹ hukum mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya, dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya. Dan meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si isteri memberikan lagi sebagian mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya.²⁰

4. Adat (kebiasaan)

a. Definisi adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan baik berupa ungkapan atau pekerjaan pada satu obyek tertentu, seklaigus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelaompok. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mendarah-daging dan hamper menjadi watak pelakunya. Tak heran jika di dalam idiom Arab, adat dianggap sebagai "tabiat kedua" dari manusia.

¹⁷ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 156-157.

¹⁸ Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalist, 2005), 338-339.

¹⁹ Muhammad Shobri, <https://www.elbalad.news/4846700>. Diakses tanggal 15/06/2022.

²⁰ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.*, 85-87.

Para ahli fikih mendefinisikan adat secara terminologis sebagai norma yang sudah melekat dalam hati akibat pengulang-ulangan, sehingga diterima sebagai sebuah realitas yang rasional dan layak menurut penilaian akal sehat. Norma tersebut bisa dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat. Norma yang berifat individual adalah seperti kebiasaan dalam tidur, makan, minum, dan lain sebagainya. Sedangkan norma social adalah sebetuk "kebenaran umum" yang diciptakan, disepakati, dan dijalankan oleh komunitas tertentu, sehingga menjadi semacam "keharusan social" yang harus ditaati.²¹

Dan untuk selanjutnya, harus berapa kali kah suatu pekerjaan dilakkan, hingga bisa dinilai sebagai adat? Pertanyaan ini sesuai dengan latar belakang tema adat ternyata tidak mendapat Jawaban pasti dari fuqaha. Sebab, terkadang ada pekerjaan yang hanya dilakukan satu kali, tapi sudah dikategorikan adat. Tapi ada pula yang harus diulangi sampai tiga kali. Bahkan ada juga yang tidak mematok bilangan atau kadar tertentu.

Oleh karenanya menurut Taqiyuddin al-Hisni, untuk dikatakan adat apakah harus mencapai bilangan satu, dua, tiga dan seterusnya, tergantung pada obyek hukum yang dihadapi.

b. Syarat-syarat adat

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum; pertama, tidak bertentangan dengan salah satu nash syariat; kedua, berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan; ketiga, tradisi itu sudah berbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; keempat, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

c. Adat 'a>m dank ha>s

Jika ditinjau dari aspek pelakunya adat terbagi dalam dua ketegori umum, yaitu adat '*urfiyyah 'a>mmah* (budaya global-uiversal) dan '*adat 'urfiyyah kha>ssah* (budaya parsial-partikular):

- 1) '*a>dat 'urfiyyah 'amah* adalah bentuk pekerjaan atau perkataan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contoh tradisi mengangkat seorang pembantu atau buruh yang biasanya dilakukan orang-orang kaya, atau seperti penggunaan kata talak sebagai pertanda lepasnya ikatan tali pernikahan.
- 2) '*a>dat 'urfiyyah ' kha>ssah* ialah sejenis kebiasaan baik berupa perbuatan atau perkataan yang berlaku di kawasan atau golngan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. Taradisi jenis kedua ini, bisa berubah dan berbeda disebabkan perbedaan tempat dan waktu. Contoh seperti pembayaran upah yang biasanya dilakukan secara mingguan, bulanan, setengah tahunan, atau sekali dalam setahun, tergantung adat-istiadat masing-masing kawasan. Atau semisal kata rafa' dalam istilah gramatika Arab (nahwu) berarti nama salah satu tanda baca kalimat isim. Sedangkan dalam terminology fikh, al-raf' digunakan untuk menunjuk makna pekerjaan berupa mengangkat tangan atau mengangkat kepala, baik dalam sahalat, wudlu, berdoa dan lain sebagainya.

Selain dua istilah di atas, Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu menambahkan satu kategori lagi, yaitu '*adat 'urfiyyah ' Syar'iyyah* (budaya syar'i).

d. Adat shahih dan fasid

Apabila ditilik secara umum, sebenarnya hanya terdapat dua kategori adat yang tidak lepas dari dinamika kehidupan manusia; pertama, adat shahih; kedua, adat fasid.

²¹ Ibid.,274.

- 1) Adat *s{ahih}*, yakni bangunan tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syar'I, tidak mengharamkan sesuatu yang halal, tidak membatalkan sesuatu yang wajib, tidak menggugurkan cita kemaslahatan, serta tidak mendorong timbulnya mafsadah. Seperti kebiasaan masyarakat feudal irak dalam memilah mas kawin menjadi mahar hal (kontan) dan mahar mu'ajjah (tunda), atau pemberian bingkisan oleh seorang pemuda kepada kekasihnya sebelum dilangsungkannya akad nikah, dimana semua itu dianggap sebagai hadiah, bukan maskawin. Karenan kebiasaan-kebiasaan di atas tidak berlawanan dengan garis ketentuan syariat, maka ia boleh dipelihara dan dijadikan pijakan hukum.
- 2) Adat *fa>sid*, yaitu tradisi yang berlawanan dnegan dalil syariat, atau menghalalkan keharaman maupun membatalkan kewajiban, serta mencegah kemaslahatan dan mendorong timbulnya kerusakan. Seperti kebiasaan masyarakat Arab jahiliyyah yang mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib, berjudi, taruhan, mengadakan uag (rentenir), berpesta-pora, dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat bahwa adat shahih wajib dipelihara dan diikuti bila sudah menjadi norma-norma social. Kewajiban ini berlaku bagi seorang mujtahid dalam menggali hukum-hukum syariat atau bagi seorang hakim ketika memutuskan delik perkara di pengadilan. Dan sebaliknya, adat fasid jelas tidak boleh dipelihara, karena pemeliharaan atas adat jenis ini akan mengakibatkan rusaknya fondasi hukum-hukum syariat.²²

5. Bulan Suro atau Muharram

Kata “Suro” merupakan sebutan bagi bulan Muharram dalam masyarakat Jawa. Kata tersebut sebenarnya berasal dari kata “*Asyura*” dalam bahasa Arab yang berarti “*sepuluh*”, yakni tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram bagi masyarakat Islam memiliki arti yang sangat penting. Sebab pada tanggal 10 Muharam banyak terjadi peristiwa besar bagi dan bersejarah bagi umat Islam. Karena pentingnya tanggal itu, oleh masyarakat Islam Indonesia, Jawa utamanya, tanggal itu akhirnya menjadi lebih terkenal dibanding nama bulan Muharram itu sendiri. Yang lebih populer adalah *asyura*, dan dalam lidah Jawa menjadi “*Suro*”. Jadilah kata “*Suro*” sebagai khazanah Islam-Jawa asli sebagai nama bulan pertama kalender Islam maupun Jawa.

Kata “*Suro*” juga menunjukkan arti penting 10 hari pertama bulan itu dalam sistem kepercayaan Islam Jawa, di mana dari 29 atau 30 hari bulan Muharram, yang dianggap paling “keramat” adalah 10 hari pertama, atau lebih tepatnya sejak tanggal 1 sampai 8, saat mana dilaksanakan acara *kenduri bubur Suro*. Namun mengenai kekeramatan bulan Suro bagi masyarakat Islam-Jawa, lebih disebabkan oleh faktor atau pengaruh budaya Kraton, bukan karena kesakralan bulan itu sendiri.²³

Di dalam Islam dari dua belas bulan selama satu tahun diantaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut, yaitu Dzulqaidah, Dzulhijah, dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (Akhir) dan Sya'ban. (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679). Hal ini sesuai dengan yang disabdakan Nabi Muhammad Saw dalam haditsnya,

الرَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ، ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya: “Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut

²² Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalist, 2005), 292-293.

²³ Muhammad Sholikhin, *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 83-84.

yaitu Dzulqo'dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil (akbir) dan Sya'ban." (HR. Bukhari no. 3197).

Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 36 Allah Swt berfirman,

عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ نَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ²⁴

Artinya: "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa."

Keempat bulan tersebut juga disebut sebagai bulan haram, yang menurut Al Qodhi Abu Ya'la mengandung dua makna. Pertama, pada bulan tersebut, berbagai tindakan pembunuhan atau peperangan diharamkan dan peraturan ini telah berlaku sejak jaman Jahiliyah. Kedua, pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan lainnya karena begitu mulianya bulan tersebut.

Lalu, muncul pertanyaan, mengapa peperangan hanya dilarang pada empat bulan saja, tidak pada bulan-bulan yang lain? Di dalam kitab Tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjawab pertanyaan ini. Beliau menyatakan bahwa bulan Muharram, Rajab, Dzulqo'dah, dan Dzulhijjah adalah bulan-bulan khusus yang Allah SWT pilih sebagai waktu pelaksanaan ibadah haji atau umrah.

Pada bulan Dzulqo'dah yang menempati urutan ke-11 dalam sistem kalender *qamariyah* (lunar), umat manusia khususnya penduduk Jazirah Arab, bersiap-siap untuk menunaikan ibadah haji dan umrah sehingga tidak berfikir untuk melakukan peperangan yang sangat menguras tenaga dan materi.

Sebulan kemudian, pada bulan Dzulhijjah, masyarakat menunaikan manasik haji secara intensif hingga akhir ritualnya. Setelah selesai ibadah haji, pada bulan Muharram, mereka diberikan rasa aman untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing dan beristirahat dengan tenang.

Kemudian, pada bulan Rajab yang ada di pertengahan tahun (bulan ke-7), masyarakat yang tinggal di ujung Jazirah Arab diberikan kesempatan untuk berziarah ke Baitullah dan menunaikan ibadah umrah serta pulang kembali ke kampung halamannya dengan rasa aman.

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan,

ثُمَّ اخْتَصَّ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَجَعَلَهُنَّ حَرَامًا، وَعَظَمَ حُرْمَاتِهِنَّ، وَجَعَلَ الدَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمَ، وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمَ

Artinya: "Allah SWT menghususkan empat bulan haram dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikannya mulia dan istimewa, juga melipatgandakan perbuatan dosa disamping melipatgandakan perbuatan baik."

Banyak disebutkan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk memperbanyak taubat, bulan Sya'ban untuk membaguskan amal dari kecacatan, Ramadhan untuk menerangi hati, dan *lailatul qadar* untuk bertaqarub kepada Allah Swt. Bulan Rajab adalah bulan menanam benih amal bagus yang baru, Sya'ban merawatnya, dan Ramadhan memanen amal kebaikan. Rajab disebut bulannya Allah, Sya'ban milik Nabi, dan Ramadhan milik umat Islam. Disebut bulan Allah karena Allah memberikan ampunan, dilarang bermusuhan, Allah menerima taubat para Nabinya, serta menyelamatkan para kekasihnya dari musuh. Sehingga disunnahkan berpuasa walau hanya sehari di bulan Rajab supaya ia mendapatkan pengampunan dari Allah atas seluruh dosa

²⁴ Al-Qur'an (al-Taubah), 9: 36.

yang telah lewat, dipelihara umurnya dari perbuatan maksiat, diselamatkan dari dahaga di hari kiamat.²⁵

a. Kedudukan dan Simbol Bulan Suro dalam Islam Jawa

Bagi keraton, ada dua hari besar yang berhubungan dengan agama (Islam) yang diperingati secara besar-besaran, yakni "gerebeg Maulud" untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad pada bulan mulud (Rabi'ul awal), dan perayaan bulan Suro. Tetapi perayaan pertama lebih besar dibanding yang kedua. Pada bulan Suro ini umumnya dilaksanakan "jamas pusoko", ruwatan, serta sesajen agung dan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, termasuk laku top brata, lebih utama dilakukan pasca bulan Suro ini.

Sementara bagi masyarakat Islam Jawa, kekeramatan bulan Suro, yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan sebagainya tidak berani melakukan, bukan karena tidak boleh. Akan tetapi masyarakat Islam Jawa memiliki anggapan, bahwa bulan itu (Suro/muharram) merupakan bulan yang paling agung dan termulia, sebagai bulan (milik) Gusti Allah. Karena terlalu mulianya bulan Suro ini, maka dalam sistem kepercayaan masyarakat, dipercayai hamba atau manusia "tidak kuat" atau memandang "terlalu lemah" untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu. Ini menimbulkan pertanyaan yang cukup menarik; sikap masyarakat Islam Jawa ini lebih disebabkan oleh hadis bahwa bulan muharram merupakan bulan Allah (syahr Allah) atau karena lebih disebabkan oleh "diambilnya" aktivitas masyarakat khusus untuk raja atau kraton?

Bagi masyarakat Jawa, hamba atau manusia yang "kuat" untuk melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Suro ini, dianggap sebagai bulan hajatan bagi keraton di mana rakyat biasa akan "kuat" jika ikut-ikutan melaksanakan hajatan tertentu. Sementara bagi masyarakat Islam Jawa, sultan dipandang sebagai "wakil Allah" (khalifatullah) di muka bumi, dan –di Yogyakarta misalnya– bergelar; *Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Seopati Ing Ngalaga 'Abdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalipatullah*.

Maka gelar sultan ini dianggap sebagai simbol perilaku agung, sehingga disebut *ngarso dalem* (=yang di depan Anda) atau *sampeyan dalem* (kaki Anda), di mana rakyat memiliki posisi di bawah sultan. Maka kalau menghadap raja atau sultan, jalanya sambil jongkok, pelan-pelan sebagai perlambang orang hidup itu harus terus maju melangkah ke depan, dan tidak berpaling ke belakang, sekaligus njangkah miturt jongko atau takdir²⁶

Arah tekad hanya kepada yang dituju, njangkah-njangkah, tetapi jelas tujuannya; juga sekaligus memohonkan suatu permohonan bagi inggang sinuhun (yang diharapkan sebagai wasilah kepada Tuhan) yakni kanjeng sultan (tekad menegaskan kebenaran, keindahan, kebaikan). Manusia yang tidak adil memiliki "khalifatullah" atau "sultan" adalah hanyalah sebagai manusia perusak, penganiaya dan penumpah darah. Sehingga setinggi-ting tekad adalah jamengku buwono, melindungi jagad (atau pakubuwono di Surakarta, sebagai paku jagad yakni syahadat/kesyahidan).

Siapapun yang syahid akan memenangkan diri sendiri yang kemenangannya tidak disertai kekalahan yang merugikan di pihak lain. dalam ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram, hal ini disebut sebagai nglurug tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Sampai tahap ini baru tercapai "kawula gusti", Abdurrahman, sekaligus sebagai sayyidin (junjungan manusia)=panatagama (penata agama)=khalifatullah. Maka pada bulan Suro diadakan perayaan "sekaten" yang berasal dari kata "syahadatain" untuk mengeaskan arti penting makna "sultan" itu bagi masyarakat.

Jadi pertanyaan mengapa umumnya masyarakat "tidak" boleh melaksanakan hal-hal tertentu dalam bulan Suro? Jawabannya bukan karena bulan itu "sangat" atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain. namun karena bulan itu dianggap terlalu mulia bagi hamba manusia yang biasa, sehingga merasa "tidak pantas" memiliki hajatan pada bulan milik Tuhan ini. Semuanya bertujuan untuk memuliakan Allah dan para Nabi serta agama (sebab bulan itu

²⁵ Muhammad Solikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, 62-63.

²⁶ *Ibid.*, 84-85

diyakini sebagai bulan Rasulullah juga, dan sebagai awal tahun abru agama). Sehingga pada hakikatnya tujuannya bagus, dan tidak bisa dipersalahkan.

Kalaupun kemudian sebagai masyarakat memiliki rasa takut hal itu bukan disebabkan karena ajaran islam-Jawa, akan tetapi karena salah persepsi dan salah pemahaman terhadap kekeramatan bulan Suro. Hal ini karena disebabkan oleh kepercayaan bahwa bulan itu merupakan bulan "mantu-nya" Nyi Roro Kidul, sehingga kalau melaksanakan hajatan pada bulan itu, akan mengakibatkan penguasa laut selatan itu murka, dan meinta tumbal. Jelas bahwa hal ini hanya sekadar mitos, apalagi kraton sendiri tidak pernah memiliki keyakinan bahwa bulan itu sebagai bulan hajatan bagi penguasa alam jin perempuan itu, walaupun kraton memang memercayai adanya ratu makhluk halus tersebut.

Adanya jin perempuan dan ratu tersebut bisa jadi benar, karena dalam Islam sendiri terdapat ajaran mengenai keberadaan kelompok makhluk halus yang diberi nama "jin" ini. Namun, keangkeran laut selatan tentu tidak seluruhnya karena kekuasaan ratu tersebut, sebab memang secara logis, laut selatan memiliki struktur laut yang ganas, karena letaknya sebagai pertemuan antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta kedalaman lautnya. Maka ombaknya dipastikan sangat besar.

Bahkan sebenarnya diembuskannya kepercayaan bahwa ratu selatan akan marah kalau masyarakat berani mengganggu wilayah tersebut, merupakan akal-akalan penjajah, agar masyarakat tidak bisa mengambil kekayaan laut yang sangat besar. Selama teknologi memungkinkan, hasil kekayaan laut selatan yang memang sangat luar biasa tidak akan dihalangi pengambilannya oleh ratu kidul itu. Maka wajar jika "ketakutan" melaksanakan hajatan di bulan Suro hanya dialami oleh sebagian kecil masyarakat. Karena memang tidak ada sedikitpun ajarannya, baik Islam maupun kejawaan yang menyatakan hal itu.²⁷

b. Kedudukan Bulan Suro dalam Islam-Jawa

Dalam kepustakaan Islam-Jawa, kedudukan bulan Suro hampir sama saja dengan bulan-bulan lain. sehingga selama seseorang tahu "ilmunya" tidak menutup kemungkinan baginya untuk menyelenggarakan hajatan di bulan Suro ini. Kemabli lagi perlu kita pahami letak "ketidak-patutan" bagi masyarakat Jawa adalah pada kemuliaan bulan itu di hadapan Allah, sehingga kita dipandang "karang/tidak patut" untuk menyelenggarakan hajatan di bulan itu.

Dalam kitab-kitab primbon yang menghimpunkan ajaran-ajaran kraton Yogyakarta misalnya, terutama ajaran sultan hamengku buwono V yang dihimpun KPH Tjakraaningrat, kita dapat sedikit mengenali ajaran Jawa-Islam tentang bulan Suro yang tidak begitu berbeda dengan bulan lain.

Bahwa bulan Suro bukanlah "bulan larangan", dimana orang tidak boleh melakukan hajatan atau aktivitas tertentu yang diinginkan, terutama pesta atau jamuan. Sebab bagi islam-Jawa apa yang disebut "larangan sasi" atau saat "ora kena kanggo ngjabake penganten lan liya-liyanie" meliputi seluruh bulan dalam tanggal-tanggal tertentu dan tahun tertentu. Table "larangan sasi" sebagai berikut:

No	Tahun	Bulan	Akibat penggaran
1	Alip	Jumadilahir, dilkaidah	Sunung lara klebon wisa
2	Ehe	Rabungulawal, pasa	Sinung lara bebalung
3	Jimawal	Mulud, besar	Bilai, keli ing kali
4	Je	Suro, sawal	Sinung lara barah
5	Dal	Ruwah	Sinung lara rumba
6	Be	Sapar, rejeb	Kena prakara gedhe
7	Wawu	Jumadilawal	Sinung lara sirah
8	Jimahir	Sura, dulkaidah	Sinung lara edan

Dari table tersebut kita tahu bahwa bulan soro baru menjadi "sasi larangan" hanya 2 kali dalam sewindu (8 tahun), yakni pada tahun Je dan tahun Jimahir. Namun dalam kenyataan masyarakat, kita justru melihat bahwa bulan apapun selain Suro, tetap bagus bahkan bulan Sapar,

²⁷ Ibid., 86-87.

Rejeb dan Besar dianggap sebagai bulan keberkahan bagi hajat manusia. Padahal bulan Saper dan Rejeb pada tahun Be (seperti tahun 1936 misalnya, yang bertepatan pada tahun 2003) justru merupakan sasi larangan. Sedangkan tahun 1941 yang disebut tahun Jimawal, yang bertepatan dengan 2008, justru bulan Besar merupakan bulan larangan disamping bulan Mulud/Rabiul Awal. Sementara untuk tahun 1942 atau Haun Je yang bertepatan dengan tahun 2009, yang menjadi bulan larangan adalah Muharram atau Suro dan Syawal.

Namun kembali lagi nalar-kepercayaan masyarakat bukanlah berdasarkan teks ajaran, namun hanya bedasar gugon-tuhon dan sugesti. Sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang menjadi praktek masyarakat kebanyakan di Jawa itulah ajaran Islam-Jawa.

Dimikian juga misalnya kita melihat mengenai "wataking sasi", maka watak yang berkonotasi negatif dan bencana, tidak hanya pada bulan Suro. Wataking sasi adalah sebagai berikut: 1) Suro: heru-heru akeh bilahine teka; 2) Sapr: becike samdya; 3) Rabungulawal; apesan, geringan, kepaten; 4) Rabungulakir: slamet samubarang gawe; 5) Jumadilawal: geringen genti-genti; 6) Jumadilakir: oleh rakhmating wong tuwa; 7) Rejeb: akeh perkoro; 8) Ruwah: rahayu slamet, nanging yen wis tiba brahat; 9) Pasa: oleh salaka lan rejeki; 10) Sawal: akeh sedya ala; 11) Dulkangidah: kinasihan sedulur; 12) Besar: utama wedi tur slamet. Jadi bulan-bulan yang dianggap "kuran/tidak menguntungkan" secara umum untuk menyelenggarakan hajat kehidupan adalah: Suro rabungulawal, jumadilawal, rejeb, dan sawal. Pelanggaran atas itu menyebabkan adanya "selamatan" atau "ruwatan" untuk menghilangkan bilahi atau bala'.

Sedangkan jika hajatannya khusus untuk ijab pengantin, berdasarkan bulan akibat baik-burnya sebagai berikut: 1) tukar padu, karusakan; 2) Saper: tansah kekurangan; 3) rabungulawal: mati salah siji; 4) oleh ujar olo; 5) jumadilawal: kerep kelangan, sugih satru; 6) jumadilakir: sugih mas salaka; 7) rejeb: sugih anak lan slamet; 8) ruwah: rahayu sekabehane; 9) pasa: cilaka gedhe; 10) sawal: kekurangan, sugih utang; 11) dulkangidah: geringan, lerep lulaya kalawan mitra; 12) besar: sugih, nemu suka harja.

Memang terdapat perbedaan akibat antara akibat secara umum dengan yang khusus. Namun, sebagaimana kaidah keagamaan, maka hal yang khusus bersifat menghapuskan yang umum. Aka jika ada ketentuan umum dan khusus, yang diutamakan untuk memakai adalah yang bersifat khusus.

Juga kalau dilihat dari segi "na'asing tanggal" dimiliki oleh semua bulan, sebagai berikut:

Sasi	Tanggal		Sasi	tanggal	
Suro	11	6	Rejeb	2	14
Saper	1	20	Ruwah	12	13
Mulud	10	20	Pasa	9	20
Rabungulakir	10	20	Sawal	10	20
Jumadilawal	1	11	Dulkangidah	9	13
Jumadilakir	10	14	Besar	12	10

Dari hal itu, kita dapat melihat bahwa tanggal yang menjadi "larangan" melakukan hajat terdapat dua hari dalam setiap bulan. Tentu saja itu belum dikaitkan dengan "na'asing dina" dan "na'asing pasaran". Jika dihitung semua, kita akan menemui hari yang penuh "naas" bagi penyelenggaraan pesta, apalagi jika terkait dengan pernikahan di mana hari dan pasaran masing-masing pasangan juga dikaitkan dengan "na'asing dina" dan "pasaran", serta hitungan jumlah huruf nama masing-masing. Tapi bisa jadi dengan mematuhi itu, seseorang akan bisa lebih merasa aman, sehingga hidupnya bisa lebih optimis. Maka kebahagiaanpun bisa dirintis secara lebih pasti. Factor psikis inilah yang harus lebih kita tekankan dalam memahami struktur ajaran Islam-Jawa, yang lebih dekat dengan esoterisme, spiritual, atau kebatinan.

Tentu saja kita juga bertanya, mengapa justru setiap tahun bulan Saper, Rejeb, dan Besar digunakan untuk pesta, namun jarang terdengar adanya malapetaka menimpa? Bahwa kitab primbon yang ada merupakan himpunan ajaran Islam-Jawa namun hanya bersifat sebagai ajaran seseorang, yakni Hamwngkubuwono V, dan yang terus dianut hingga sekarang. Sehingga lebih bersifat psikis, yakni sugesti. Maka bagi yang mempercayainya bisa jadi akan mengalami sesuatu mengenai "apa" yang sudah beada dalam benaknya. Tetapi karena masyarakat umum juga jarang

mengetahui ajaran tersebut, maka justru tidak pernah memikirkan hal macam-macam yang dapat mempengaruhi kinerja fisiknya.²⁸

c. Keistimewaan penanggalan dalam kalender Jawa

Hanja saja kita juga harus mengakui tentang kelebihan siste kalender islam-Jawa (yang murni dirumuskan oleh orang islam-Jawa), karena sistem kalender ini bersifat hampir "sangat pasti" dalam ketepatan hitungannya. Sampai hal yang sangat kecil, bahwa dalam tahun-tahun tertentu terdapat blan-bulan khusus yang tidak memiliki hari anggoro-kasih (selasa kliwon). Atau bahwa setiap 8 x 8 tahun (delapan windu) maka bisa dipastikan bahwa hari, pasaran dan tanggal pasti bertemu kembali. Demikian jga nama tahunnya pasti sesuai (bukan angka tahun). Jadi misalnya anda bserusia 64 tahun dalam kalender Jawa, bisa dipastikan bahwa hari, pasaran, bulan, dan tahun pesis kembali seperti ketika anda lahir. Kepastian inilah yang menjadi kelebihan kalender sistem Jawa dibanding kalender lain. sehingga seandainya kita memakai sistem penanggalan ini, kita bisa langsung tahu kapan saat-saat hari raya, peringatan kematian, haul dan sebagainya sampai tahun berapapun.

Hal ni yang dapt kita catat, bahwa kepercayaan dan riwayat mengenai istemewanya tanggal 10 bulan muharram sebagai hari-hari istimewa para nabi, bukan berasal dari islam-Jawa. Namun justru dari ajaran islam-timur tengah, terutama kawasan Persia yang terpengaruh secara kental cerita-cerita israiliyyat. Sementara dalam masyarakat Jawa-islam, perayaan bubur Suro, termasuk yang diselenggarakan oleh kraton Yogyakarta misalnya, bukan berhubungan dengan peristiwa penyelamatan nabi nuh dari banjir, sebagaimana kebanyakan dipahami orang. Namun perayaan tanggal 10 Suro memperingari peristiwa wafatnya sayyidina husein sebagai syahid. Dalam hal inilah sekaten sebenarnya memiliki semangat yang sama dengan sejarah Jawa, di mana kezaliman penguasa selalu berlawanan dengan kebenaran, dan justru "yang benar" itu yang umumnya dilorbankan.

Bagi ajaran teks islam-Jawa memang dikenal adanya hari "na'asing para nabi", di mana hari "naas" itu, sehingga tidak boleh mantu dan sebagainya. Dihubungkan dnegan peristiwa besar yang dialami beberapa nabi tertentu pada hari itu, yaitu:

No	Bulan	Tgl	Sebab/peristiwa
1	Suro	13	Nabi Ibrahim dibakar raja namrud
2	Mulud	3	Nabi adam diturunkan ke dunia
3	Rabiungakir	16	Nabi yusuf dilempar ke dalam sumur
4	Juadilawal	5	Nabinuh terkena banjir
5	Pasa	12&21	Nabimusa perang melawan raja fir'aun dan lari dari mesir
6	Dulkangidah	24	Nabi yunus dimakan hiu raksasa
7	Besar	25	Nabi muahmmad masuk gua

Dari table ini, kta bisa membedakan anggapan umum masyarakat Islambahwa peristiwa besar kenabian seluruhnya terjadi di bulan muharram tanggal 10, oleh masyarakat islam-Jawa dapat diangga sebagai mitos. Sebab masyarakat islam-Jawa memiliki keyakinan sendiri mengenai kapan peristiwa-peristiwa itu terjadi, dan ditetapkan sebagai hari "naas" para nabi, sehingga seseorang jga dianjurkan tidak melaksanakan hajat yang bersifat pesta jenis apa pun.

Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa: umumnya orang Jawa tidak melaksanakan hajatan pada bulan Suro, bukan karena itu merupakan bulan larangan sepenuhnya, akan tetapi karena menganggap bulan itu terlalu mulia bagi keperluan hidup manusia, sebab ia adalah syah Allah (sasiné Gusti Allah). Selain itu kita juga menyimpaulkan bahwa dalam pandangan islam-Jawa yang sesungguhnya, bulan muharram bukanlah blan "larangan" untuk menyelenggarakan pesta selama tidak ada hal yang menyebabkannya menjadi "naas". Dan tentu saja penghormatan yang diberikan masyarakat islam-Jawa terhadap bulan Suro merupakan cerminan budaya-agama yang cukup positif, tidak perlu kita perdebatkan sebagai sesuatu yang mengancam kemunian

²⁸ Ibid., 87- 90.

agama Islam secara keseluruhan. Tampak pada kasus ini bahwa kaum muslim Jawa merupakan orang yang cukup berhati-hati dalam mengintegrasikan tradisinya sebagai bagian dari ritual keagamaan. Kenyataan ini tentu sangat jauh berbeda dengan tuduhan kebanyakan kaum muslim puritan selama ini, yang menyebut umat Islam Jawa sebagai umat Islam yang lebih mengutamakan basis budayanya daripada Islam. Kita mau ikut menggunakan dalam rangka kehati-hatian tidak menjadi soal, dan tidak mempergunakannya juga tidak mengapa. Yang tidak boleh kita lakukan adalah menyakini sepenuhnya bahwa nasib seseorang terletak pada waktu. Jikalau ini yang terjadi, maka orang itu dianggap syirik. Ajaran Islam-Jawa harus dipahami sebagai "rambu-rambu" berhati-hati saja, bukan bersifat mutlak. Di mana semua itu akan "tawa" dengan keimanan, takwa dan tawakkal yang ikhlas kepada Allah.²⁹

6. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Ngampelrejo Terkait Perkawinan di Bulan Muharam

Pada umumnya masyarakat Jawa tidak berani melakukan hajatan ataupun kegiatan di bulan Muharam (*Suro*) dan Dzulq'adah (*Selo*). Akan tetapi masyarakat desa Ngampelrejo ini punya hari dan bulan *sirikan* (pantangan) selain dari bulan Suro dan Selo tersebut, yaitu pada hari Rabu dan bulan *Mulud* (Rabiul Awal). Di desa Ngampelrejo, ketika akan mengadakan kegiatan apapun itu harus menghindari hari Rabu.³⁰

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Mbah Suyono, beliau menuturkan bahwa alasan masyarakat desa Ngampelrejo tidak ada yang berani melaksanakan hajatnya di bulan Rabiul Awal (*Mulud*) yaitu sebab bulan *mulud* (mauled, rabiul awal) diyakini sebagai bulan yang mengakibatkan "*tukar padu / gegehan / garai cangkem*" bagi orang atau keluarga yang melaksanakan hajatnya di bulan tersebut. Itu ajaran dari para leluhur dan sesepuh desa Ngampelrejo yang sampai saat ini masih diyakini dan dipercaya oleh masyarakat Ngampelrejo. Mbah Suyono menambahkan keterangan, sebab bulan Rabiul Awal (*Mulud, Maulid*) adalah bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad Saw, mungkin sebab itulah para leluhur dan sesepuh desa mengajarkan kepada masyarakat desa Ngampelrejo untuk menghormati lahirnya Kanjeng Nabi dengan tidak mengadakan suatu kegiatan atau hajatan apapun, selain grebek *mulud / muludan*.³¹

Secara fakta memang hampir 99,9% warga desa Ngampelrejo ini beragama Islam. Akan tetapi Islamnya adalah Islam Jawa, orang yang tetap menjalankan syariat agama Islam dan masih memegang teguh serta mempercayai ajaran dan budaya nenek moyang, yang disebut dengan Islam Kejawen.

Bagi masyarakat Islam Jawa "Kejawen" sendiri, khususnya masyarakat desa Ngampelrejo menikah atau *rabi* di bulan Muharram itu kalau bisa harus dihindari, begitu yang dituturkan oleh Mbah Suyono.³² Sebab bulan ini dipercaya sebagai bulan keramat sehingga jangan sampai dilanggar untuk menggelar hajatan apalagi perkawinan bulan ini. Jika larangan ini dilanggar, masyarakat percaya akan datang malapetaka atau musibah bagi pasangan yang melanggar pernikahan serta kedua keluarga besar mereka. Mereka sudah terlanjur meyakini bahwa menikah di bulan Muharram atau yang dikenal dengan bulan "*Suro*" adalah sebuah pantangan yang harus dihindari dan tidak boleh dilakukan.

Adapun Mbah Suyono selaku tokoh Kejawen masyarakat Ngampelrejo berpendapat terkait pernikahan bulan Suro,

"Adat iku ono sing sesuai karo Islam yo ono sing ora cung, ono sing gak podo. Asline larangan rabi ning sasi Suro iku ora larangan, tapi keyakinan. Keyakinan sing wes kadung dipercoyo lan dadi adat ning deso Ngampel iki. Kok seumpomo ono wong sing ape rabi ning sasi Suro yo ora popo, oleh. Tapi balik maneh ning

²⁹ Ibid., 90-93.

³⁰ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Taryono selaku kepala desa Ngampelrejo pada hari Senin, 12 Oktober 2020.

³¹ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono warga desa Ngampelrejo yang ahli di bidang ilmu kejawen dan perhitungan Jawa, pada hari Senin, 05 Oktober 2020

³² Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono warga desa Ngampelrejo yang ahli di bidang ilmu kejawen dan perhitungan Jawa, pada hari Senin, 05 Oktober 2020

keyakinanane wong sing ngelakoni iku mau. Nek wonge mantep, yakin ora bakal ono musibah yo rapopo. Tapi nek wonge mamang, ragu-ragu, yo ojo dilarak. sebab wong sing wani agawe ning sasi suro yo mung poro winasis (Wong sing duweni trah rojo, orang besar, sing kuat batin lan jasmanine.)”

“(Adat iku ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang tidak nak. Sesungguhnya pernikahan di bulan Suro itu bukan larangan, tapi kepercayaan, keyakinan. Kepercayaan yang sudah terlanjur diyakini dan menjadi adat di desa ini. Seumpama kok ada orang yang akan menikah di bulan Suro ya tidak apa-apa, boleh. Tapi kembali lagi pada keyakinan orang yang akan menjalaninya. Ketika orang tersebut yakin tidak akan ada musibah ya tidak apa-apa. Akan tetapi ketika orang tersebut mamang, ragu-ragu, maka sebaiknya jangan dilanjutkan. Sebab orang yang berani mengadakan kegiatan di bulan suro yaitu para winasis (orang yang punya trah keturunan dari para raja, orang besar, yang kuat batin dan jasmaninya).”³³

“Ora kabeh wong jowo iku kejawen cung, sebab kejawen karo jowo iku ora podo. Bedo. Ning Jowo iki ono Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ning ora kabeh wong Jowo iku podo, ora kabeh percoyo karo Kejawen. Kejawen iku ora Agomo, Kejawen iku kepercayaan marang ajaran leluhur, ajaran sesepuh tanah Jowo koyok toh sing dijelasno ning kitab Darmogandul, kitab Primbon, lan sak piturut. Dadi masyarakat deso Ngampel iki meh roto kabeh wong Islam nanging iseh percoyo marang ngunu kui (danyang, sajen, itung-itungan jowo).”

“(Tidak semua orang Jawa itu kejawen, nak. Sebab orang kejawen itu tidak sama dengan orang jawa. Berbeda. Di tanah Jawa ini ada daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat akan tetapi tidak semuanya orang Jawa (*jawa timur, jawa tengah, jawa barat*) itu sama. Tidak semuanya orang Jawa masih percaya Kejawen. Kejawen itu bukan agama, kejawen itu semacam kepercayaan kepada ajaran leluhur, ajaran para sesepuh tanah Jawa, seperti yang diterangkan dalam kitab Darmogandul, kitab Primbon Jawa dan sebagainya. Jadi masyarakat desa Ngampelrejo ini hampir semuanya adalah orang islam, akan tetapi islamnya islam Jawa. Yang masih percaya terhadap hal-hal ghaib seperti itu, (danyang, sesaji, perhitungan Jawa).” begitu ucap Mbah No terkait Jawa Kejawen, keyakinan masyarakat desa Ngampelrejo yang beragama Islam Jawa Kejawen.

Jika adat Jawa yang berlaku di desa Ngampelrejo itu tidak diindahkan bahkan dilanggar, sudah tentu akan mendapatkan dampak negatif atau petaka terhadap kehidupannya kelak. Contoh kasus yang terjadi di desa Ngampelrejo sendiri yaitu bapak Sarmiden yang melakukan acara “*tingkepan bayi*” pada hari Sabtu Kliwon bulan *Mulud* (Rabiul Awal), sebelum melakukan acara *tingkepan* tersebut sudah dikasih tahu oleh tetangga sekitar bahkan oleh Mbah Suyono sendiri supaya menunda acaranya setelah bulan *Mulud* (Rabiul Awal). Akan tetapi tidak diindahkan dan tetap dilanggar, walhasil satu minggu setelah acara *tingkepan bayi*, sapinya bapak Sarmiden mati tanpa sebab, juga terjadi percekocokan di keluarga bapak Sarmiden. Di kasus lain terjadi kepada bapak Polo yang menikahkan putrinya Hindartik dengan Latif pada bulan Maulid (Rabiul Awal), belum sampai ada tiga bulan pernikahan keduanya sering terjadi cek cok dan akhirnya *pegatan* (cerai). Sedangkan dari penjelasan Mbah Suyono, sampai saat ini belum ada satupun masyarakat desa Ngampelrejo yang berani melanggar pantangan untuk menikah di bulan Muharam (Suro). Masyarakat Ngampelrejo meyakini bahwa siapa yang menikah pada bulan Suro maka pernikahannya tidak akan berjalan lama dan berakhir cerai, atau salah satu dari mempelai pengantin akan mati.³⁴

Mbah Suyono sendiri tidak sepenuhnya beranggapan bahwa musibah, dampak negative, ataupun *blai* (mala petaka) yang terjadi itu disebabkan bulan Maulid ataupun bulan Muharam. “Terjadinya perceraian, kematian, ataupun percekocokan itu yang jelas sudah pasti ada factor lainnya. Akan tetapi mayoritas masyarakat Ngampelrejo mempercayai dan meyakini bahwa segala kejadian diatas adalah akibat dari melanggar adat atau tradisi Leluhur dan sesepuh. Bisa jadi itu memang disebabkan kesakralan bulan itu (*Selo, Suro, dan Mulud*). Sebab hal itu juga sedikit

³³ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono warga desa Ngampelrejo yang ahli di bidang ilmu kejawen dan perhitungan jawa, pada hari Senin, 05 Oktober 2020

³⁴ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono warga desa Ngampelrejo yang ahli di bidang ilmu kejawen dan perhitungan jawa, pada hari Senin, 05 Oktober 2020

banyak dijelaskan di dalam kitab Primbon Jawa terkait *nogo dino, dino naas, sasi larangan* dan lain sebagainya” ucap Mbah Suyono.

Adapun dasar atau kitab yang digunakan sebagai pegangan orang Islam Jawa yang beraliran kejawen terkait pantangan untuk menikah di bulan suro adalah kitab-kitab Primbon Jawa dan ajaran nenek moyang terdahulu. Di dalam kitab Primbon, ada kalimat yang melarang untuk tidak melaksanakan akad nikah pada bulan Suro, yang berbunyi “*aja diterak sasi ala kanggo ijab ing penganten sering tukar padu, nemu kerusakan*” yang artinya jangan tetap dilakukan bulan buruk untuk akad pengantin sering bertengkar, dan menemukan kerusakan.³⁵

Mbah Suyono berpendapat, larangan menikah di bulan Muharram adalah larangan yang sebaiknya dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga aturan ini termasuk dalam norma atau aturan adat istiadat yang mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu.

Sebenarnya jika diteliti lebih detail, sebab akibat tidak adanya masyarakat Ngampelrejo yang berani melangsungkan akad pernikahan di bulan Suro adalah ketidaktahuan dan keyakinan warga desa Ngampelrejo sendiri. Mereka kurang begitu memahami secara detail tentang bulan Muharam juga perhitungan Jawa.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono, jika dikaji lebih detail dalam ilmu perhitungan Jawa, mbah Suyono berpendapat sebenarnya larangan terkait pernikahan itu bukan hanya terletak pada *sasi* atau bulannya. Akan tetapi yang lebih penting yaitu terletak hari dan *pasaran* kapan akan dilaksanakannya akad pernikahan itu. Hal itu yang akan menentukan baik buruk, lancar atau tidaknya pernikahan kedua mempelai pengantin.

“Ada lima hari yang terjadi di setiap bulannya, dan lima hari itu tidak boleh dipakai untuk acara atau hajatan apapun. Entah itu hajatan kecil maupun besar. Jangan sampai memakai lima hari ini, yang oleh orang Jawa disebut dengan “*dino potongan limo*”. Jelas Mbah Suyono.

“*limang dino iku cing, wes tak titeni kawet biyen lan tak teliti bolak balik, sopo wonge sing duwe gawe kok pas dino iku mesti bakal nemu apes, bakal keblan. Limang dino iki sampean titeni sing temenan, gawe cekelan mbesuk lek awakmu duwe kajat ojo sampek gawe limang dino iki ning sasi opo wae. (1) Selasa Wage, (2). Rabu Legi, (3). Kamis Pon, (4). Sabtu Kliwon, (5). Minggu Pahing.*”

“(Lima hari ini nak, sudah saya perhatikan dan teliti berkali-kali, barang siapa yang mempunyai dan mengadakan kegiatan atau acara pada hari itu pasti akan menemui kesusahan dan kerepotan. Lima hari ini kamu ingat betul-betul, buat pegangan hidup jika suatu saat kamu punya hajatan dan mau mengadakan acara jangan sampai bertepatan pada hari ini di bulan apapun. Yaitu pada hari, (1) Selasa Wage, (2). Rabu Legi, (3) Kamis Pon, (4) Sabtu Kliwon, (5) Minggu Pahing.” jelas Mbah Suyono.³⁶

Pendapat Mbah Suyono, ke lima hari tersebut adalah hari pantangan di dalam semua bulan, bukan hanya untuk bulan Selo, Suro, dan Mulud akan tetapi juga berlaku untuk bulan-bulan yang lainnya. Bagi siapa saja yang ingin mengadakan acara atau kegiatan alangkah lebih baiknya jika menghindari bertepatan dengan lima hari tersebut. Dan adapun bagi orang yang ingin menikah pada bulan Muharam sebenarnya tidak ada larangan dan diperbolehkan. Akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kedua keluarga besar calon pengantin untuk berani atau tidaknya melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam. Adapapun bagi masyarakat desa Ngampelrejo sendiri, melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam merupakan *sirikan* (pantangan) dan sudah terlanjur menjadi adat yang sangat kuat sehingga tidak ada satupun warga desa Ngampelrejo yang sampai saat ini berani mengadakan hajatan besar, seperti pesta perkawinan.

7. Analisis data

Mayoritas masyarakat desa Ngampelrejo masih sangat kuat memegang tradisi dan kepercayaan mereka terhadap suatu hal, sehingga seringkali mereka mengaitkan peristiwa atau

³⁵ Soemodidjonjo, Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna, (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965), 21

³⁶ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono warga desa Ngampelrejo yang ahli di bidang ilmu kejawen dan perhitungan jawa, pada hari Jum'at, 17 Juli 2020

kejadian yang menimpa keluarga mereka adalah dampak atau akibat dari melanggar *sirikan* atau pantangan yang ada di desa tersebut. Misalnya saja terkait pernikahan di bulan Muharam, sejak jaman dahulu sampai saat ini tidak ada satupun masyarakat yang berani melaksanakan nikah pada bulan Suro. Sebab mereka meyakini bahwa akan ada cobaan besar bagi pasangan yang melakukan pernikahan pada bulan Suro. pernikahannya tidak akan berjalan lama dan berakhir cerai, atau salah satu dari mempelai pengantin akan mati.

Faktor historis yang menjadi penyebab tidak adanya warga desa Ngampelrejo untuk melakukan pernikahan di bulan Muharam salah satunya yaitu disebabkan dalam pandangan mereka bulan Suro adalah bulan keramat. Pada bulan Suro banyak orang melakukan prosesi ritual tertentu sebagai media intropeksi dengan berbagai cara. Di desa Ngampelrejo sendiri, ketika memasuki bulan Suro, para winasis (orang yang berkedudukan tinggi, orang pandai) mulai melakukan ritual puasa, *semedi* (tapa brata).

Kesakralan bulan suro membuat masyarakat Jawa khususnya desa Ngampelrejo enggan melakukan kegiatan yang bersifat sakral, misalnya hajatan pernikahan. Hajatan atau Pernikahan dibulan suro sangat dihindari. Bagi masyarakat Islam-Jawa, kekeramatan bulan Muharram yang menimbulkan kepercayaan bahwa bentuk-bentuk kegiatan tertentu seperti pernikahan, hajatan dan lain sebagainya tidak dilaksanakan bukan tidak boleh akan tetapi masyarakat Jawa memiliki anggapan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung atau mulia sebagai bulan (milik) Allah Swt. Karena terlalu mulianya bulan Muharram maka dalam kepercayaan masyarakat, diperayai hamba atau manusia “tidak kuat” memandang “terlalu lemah” untuk menyelenggarakan hajatan pada bulan Allah itu. Bagi masyarakat Jawa, hamba yang “kuat” melaksanakan hajatan pada bulan itu hanyalah raja atau sultan. Sehingga bulan Muharram ini dianggap bulan hajatan bagi keraton, di mana rakyat biasa akan “*kuala*” melaksanakan hajatan tertentu. Umumnya masyarakat tidak boleh melaksanakan hal-hal tertentu pada bulan Muharram bukan karena bulan itu sangar atau berbahaya, mendatangkan petaka dan lain-lain namun dianggap terlalu mulia, bagi hamba manusia biasa. Sehingga merasa tidak pantas memiliki hajatan pada bulan milik tuhan ini.³⁷

Bagi masyarakat adat Jawa perhitungan ini pun menjadi faktor yang penting, hal ini karena berhubungan erat dengan kehidupan yang sehari-hari yang akan di jalani. Neptu secara etimologi berarti nilai. Sedangkan secara terminologi ialah angka perhitungan pada hari, bulan, dan tahun Jawa.³⁸ KH. Musthofa Bisri dalam Fikih keseharian Gus Mus mengatakan, neptu merupakan angka hitungan hari dan pasaran.³⁹ Neptu ialah eksistensi dari hari-hari atau pasaran tersebut. Neptu digunakan sebagai dasar semua perhitungan Jawa, misalnya: digunakan dalam perhitungan hari baik pernikahan, membangun rumah, pindah rumah (*boyongan*), mencari hari baik pada awal kerja, mau melaksanakan panen dan membeli barang mahal, dan lain sebagainya. Berikut adalah nilai perhitungan (*petung Jawa*) *neptu, dina, sasi dan tabun* menurut Pujangga dalam Kitab Primbon:

Tabel Nilai Hari dan Pasaran

(Sumber Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna)

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Minggu	5	Pon	7
Senin	4	Wage	4
Selasa	3	Kliwon	8
Rabu	7	Legi	5
Kamis	8	Pahing	9
Jumat	6		
Sabtu	9		

³⁷ Herspandi dkk, *Suran antara kuasa dan ekpresi sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005), 13-14

³⁸ Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004), 330.

³⁹ Mustofa Bisri, *Fikih Keseharian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005), 302.

Tabel Nilai Bulan dan Tahun

(Sumber Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna)

Bulan	Nilai	Tahun	Nilai
Suro	7	Alip	1
Sapar	2	Ehe	5
Rabiul Awal	3	Jimawal	3
Rabiul Akhir	5	Je	7
Jumadil Awal	6	Dal	4
Jumadil Akhir	1	Be	2
Rejeb	2	Wawu	6
Ruwah	4	Jimakir	3
Pasa	5		
Syawal	7		
Dhulkidah	1		
Besar	3		

Bagi warga desa Ngampelrejo, masyarakat secara turun temurun tidak ada yang berani menikah pada bulan Muharram atau yang lebih dikenal dengan Suro, karena masyarakat sudah mempercayai *sirikan* atau pantangan menikah di bulan tersebut.

Mbah Kyai Minannurrohan selaku tokoh agama di desa Ngampelrejo, beliau menuturkan bahwa di dalam ajaran syariat Islam, sebenarnya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan di bulan tertentu, termasuk di bulan Muharam. Justru bulan Muharam adalah bulan yang sangat mulia, dan itu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw.

Tidak masalah bagi masyarakat jika ada yang ingin melangsungkan pernikahan di bulan Muharam (Suro), sebab tidak ada larangannya. Dan tidak masalah juga, diperbolehkan bagi masyarakat yang tidak mau (*tidak berani*) melakukan hajatan atau pernikahan di bulan Muharam. Sebab itu juga merupakan bentuk ijtihad orang Jawa sebagai bentuk rasa kehati-hatian, *saking telitine dan khawatir* terhadap apa yang akan dilakukan apakah nanti hajatan, pernikahan ini akan membawa berkah atau musibah. Oleh sebab itulah masyarakat Jawa *saitik-saitik* (sedikit-sedikit) memakai perhitungan neptu, weton, dan lain sebagainya ketika mau melakukan hajatan terlebih lagi hajatan besar seperti membangun rumah dan pernikahan. Bahkan Beliau Mbah Moen (KH. Maimoen Zubair), guru saya itu terkadang dalam hal tertentu masih memakai hitungan Jawa juga, tutur Mbah Minan.⁴⁰

Jika ada seseorang yang mau menikah akan tetapi tidak berani melangsungkan akad pernikahannya di bulan Muharam hal itu tidak menjadi masalah jika niatnya untuk memuliakan bulan Muharam (Suro), sebab dalam sejarah Islam sendiri juga dijelaskan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada bulan Muharam, yang mana hal itu mungkin menjadi sebab alasan masyarakat Jawa terlebih warga desa Ngampelrejo tidak berani melangsungkan pernikahan di bulan Muharam. Akan tetapi jika tidak beraninya masyarakat untuk melangsungkan pernikahan pada bulan Suro sebab menganggap bulan Muharam adalah bulan yang *angker, singit*, hal itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan dalam Islam sebab bertentangan dengan sifat kemuliaan bulan Muharam itu sendiri.

Menurut Mbah Suyono orang yang boleh melakukan pernikahan di bulan Muharram hanyalah turunan kerajaan, orang besaar saja atau para Winasis begitu istilah yang digunakan oleh mbah Suyono. Biasanya sebelum melangsungkan perkawinan terlebih dahulu menghitung weton masing-masing. Masyarakat takut apabila salah perhitungan maka akan terjadi musibah yang akan menyimpannya di kemudian hari.

⁴⁰ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kyai Minannurrohman selaku tokoh Agama desa Ngampelrejo pada tanggal 27 September 2020.

Mbah Suyono selaku tokoh masyarakat desa Ngampelrejo menjelaskan sampai saat ini belum ada satupun masyarakat desa Ngampelrejo yang berani melanggar pantangan untuk menikah di bulan Muharam (Suro). Masyarakat Ngampelrejo meyakini bahwa siapa yang menikah pada bulan Suro maka pernikahannya tidak akan berjalan lama dan berakhir cerai, atau salah satu dari mempelai pengantin akan mati.

Mbah Suyono sendiri tidak sepenuhnya beranggapan bahwa musibah, dampak negative, ataupun *blai* (mala petaka) yang terjadi itu disebabkan bulan Maulid ataupun bulan Muharam. “Terjadinya perceraian, kematian, ataupun percekocokan itu yang jelas sudah pasti ada factor lainnya. Akan tetapi mayoritas masyarakat Ngampelrejo mempercayai dan meyakini bahwa segala kejadian diatas adalah akibat dari melanggar adat atau tradisi Leluhur dan sesepuh. Bisa jadi itu memang disebabkan kesakralan bulan itu (*Selo, Suro, dan Mulud*). Sebab hal itu juga sedikit banyak dijelaskan di dalam kitab Primbon Jawa terkait *nogo dino, dino naas, sasi larangan* dan lain sebagainya” ucap Mbah Suyono.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono, jika dikaji lebih detail dalam ilmu perhitungan Jawa, mbah Suyono berpendapat sebenarnya larangan terkait pernikahan itu bukan hanya terletak pada *sasi* atau bulannya. Akan tetapi yang lebih penting yaitu terletak hari dan *pasar* kapan akan dilaksanakannya akad pernikahan itu. Hal itu yang akan menentukan baik buruk, lancar atau tidaknya pernikahan kedua mempelai pengantin.

“Ada lima hari yang terjadi di setiap bulannya, dan lima hari itu tidak boleh dipakai untuk acara atau hajatan apapun. Entah itu hajatan kecil maupun besar. Jangan sampai memakai lima hari ini, yang oleh orang Jawa disebut dengan “*dino potongan limo*”. Jelas Mbah Suyono.

“limang dino iku cung, wes tak titeni kawet biyen lan tak teliti bolak balik, sopo wonge sing duwe gawe kok pas dino iku mesti bakal nemu apes, bakal keblaen. Limang dino iki sampean titeni sing temenan, gawe cekelan mbesuk lek awakmu duwe kajat ojo sampek gawe limang dino iki ning sasi opo wae. (1) Selasa Wage, (2). Rabu Legi, (3). Kamis Pon, (4). Sabtu Kliwon, (5). Minggu Pahing.”

“(Lima hari ini nak, sudah saya perhatikan dan teliti berkali-kali, barang siapa yang mempunyai dan mengadakan kegiatan atau acara pada hari itu pasti akan menemui kesusahan dan kerepotan. Lima hari ini kamu ingat betul-betul, buat pegangan hidup jika suatu saat kamu punya hajatan dan mau mengadakan acara jangan sampai bertepatan pada hari ini di bulan apapun. Yaitu pada hari, (1) Selasa Wage, (2). Rabu Legi, (3) Kamis Pon, (4) Sabtu Kliwon, (5) Minggu Pahing.).

Pendapat Mbah Suyono, ke lima hari tersebut adalah hari pantangan di dalam semua bulan, bukan hanya untuk bulan Selo, Suro, dan Mulud akan tetapi juga berlaku untuk bulan-bulan yang lainnya. Bagi siapa saja yang ingin mengadakan acara atau kegiatan alangkah lebih baiknya jika menghindari bertepatan dengan lima hari tersebut. Dan adapun bagi orang yang ingin menikah pada bulan Muharam sebenarnya tidak ada larangan dan diperbolehkan. Akan tetapi semuanya dikembalikan kepada kedua keluarga besar calon pengantin untuk berani atau tidaknya melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam. Adapaun bagi masyarakat desa Ngampelrejo sendiri, melangsungkan pernikahan pada bulan Muharam merupakan *sirikan* (pantangan) dan sudah terlanjur menjadi adat yang sangat kuat sehingga tidak ada satupun warga desa Ngampelrejo yang sampai saat ini berani mengadakan hajatan besar, seperti pesta perkawinan.⁴¹

Oleh sebab itu, dari hasil analisis di atas, peneliti mengambil kesimpulan dapat difahami hal-hal sebagai berikut:

- a. Larangan menikah dan mengadakan hajatan di bulan Muharam telah dipercaya, dilakukan dan dijaga oleh masyarakat Ngampelrejo secara terus menerus sehingga menjadi tradisi dan adat yang berlaku di desa Ngampelrejo Bancar Tuban.
- b. Larangan menikah di bulan Muharram, hakikatnya adalah wujud ekspresi penghayatan dan ajaran peninggalan dari budaya sesepuh dan leluhur desa Ngampelrejo Bancar Tuban untuk memuliakan dan menghormati berbagai peristiwa yang terjadi di bulan Muharam.

⁴¹ Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Mbah Suyono selaku tokoh Kejawen desa Ngampelrejo pada tanggal 05 Oktober 2020.

- c. Larangan menikah di bulan Muharram substansinya bukan pada bulan itu sendiri, melainkan terletak pada hari dan pasaran kedua calon pengantin dalam perhitungan Jawa. Jika hari dalam pernikahan itu baik, maka boleh untuk melakukan pernikahan walaupun pada bulan Muharam jika kedua pasangan tersebut memiliki keyakinan (iman) yang kuat.
- d. Ketika ajaran dan tradisi tersebut dilakukan dan dilanggar, warga desa Ngampelrejo percaya akan ada dampak akibat dari melanggar adat tersebut yaitu musibah yang menimpa kedua pasangan pengantin tersebut.

D. Kesimpulan

Dari pemaparan beberapa data di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya, serta adanya rasa dihantui oleh rasa khawatir terhadap sesuatu hal buruk yang akan terjadi pada diri mereka apabila mereka melakukan pernikahan di bulan Suro adalah alasan yang menjadikan masyarakat desa Ngampelrejo tidak melakukan perkawinan di bulan tersebut
2. Dalam pandangan hukum Islam pernikahan yang dilakukan pada bulan Suro dihukumi sah. Adapun dalam teradisi Jawa secara umum dan khususnya masyarakat Ngampelrejo menikah di bulan Suro adalah merupakan pantangan dan sebisa mungkin tidak dilakukan. Larangan menikah di bulan Muharram substansinya bukan karena pada bulan itu sendiri, melainkan terletak pada hari dan pasaran kedua calon pengantin dalam perhitungan Jawa. Jika hari dalam pernikahan itu baik, maka boleh untuk melakukan pernikahan walaupun pada bulan Muharam jika kedua pasangan tersebut memiliki keyakinan (iman) yang kuat.

E. Daftar Kepustakaan

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islamdi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015)

Arafa, Faisar Ananda. *Filsafat Hukum Islam*(t.p: Cipapustaka, t.th)

Bisri, Mustofa. *Fikih Kesebarian Gus Mus*, (Surabaya: Khalista, 2005)

Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalist, 2005).

Herspandi dkk, *Suran antara kuasa dan ekspresi sesi*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2005)

Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islamdi Indonesia perspektif Muhammadiyah dan NU* (Jakarta: Universitas Yasri Jakarta, 1999)

Manhaj min al-Muallifin, *al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaytiyah*,

Nawawi, (al) Yahya bin Syaraf. *Minhaj al-Thalibin* (Jedah: Dar al-Minhaj, 2005)

Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2004)

S. Praja, Juhaya. *Filsafat Hukum Islam*(Bandung: Yayasan Piara Bandung, 1993)

Sholikhin, Muhammad. *Misteri Bulan Suro: Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010)

Soemodidjonjo, *Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna*, (tp: Soemidjojo Mahadewa, 1965)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islamdi Indonesia* (Jakarta: Putra Grafika, 2009).

Supriyadi, Dedi. *Sejarah Hukum Islam; dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2010).

Internet

<https://news.detik.com/berita/d-6005649/hukum-adat-adalah-apa-ini-pengertian-unsur-hingga-sumbernya>.

Muhammad Shobri, <https://www.elbalad.news/4846700>.